



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: NK/45/XI/2023
NOMOR: MoU-33/KS.01.01/XI/BSN-2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat bulan Novemver, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/POLRI/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO, S.E.,M.M.** selaku **KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 135/TPA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan *Search And Rescue* Nasional Nomor: B/7/I/2017 dan Nomor: MOU.03/I/BSN-2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 25 Januari 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Search and Rescue* (SAR) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 833); dan
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. pembangunan kapasitas sumber daya; dan
- d. pemanfaatan sumber daya.

BAB

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Berbagi Pakai Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan mengajukan permohonan secara tertulis, melalui sarana elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan****Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi kecelakaan pesawat udara dan kapal milik **PIHAK PERTAMA**.

Bagian

**Bagian Ketiga
Pembangunan Kapasitas Sumber Daya**

**Paragraf 1
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya**

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan peningkatan kemampuan sumber daya dalam rangka pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang meliputi sumber daya manusia, hewan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

**Paragraf 2
Pemeliharaan Sumber Daya**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemeliharaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Pemeliharaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, seminar, penyuluhan, kelompok diskusi terpumpun, wawasan dan kompetensi dan/atau kegiatan lain yang disepakati, meliputi sumber daya manusia, hewan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Sumber Daya**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya manusia, hewan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyusunan naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.

BAB

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu **Adendum**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu naskah perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua **Perbedaan Penafsiran**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian

Bagian Ketiga Masa berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



KUSWORO, S.E., M.M
MARSEKAL MADYA TNI